



RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM KEPADA TERGUGAT

Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari, Senin Tanggal, 25 Agustus 2025, saya I PUTU GEDE JULIANTO HERLAMBAH, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No. : 23/Pdt.G/2025/PN Srp.

TELAH MEMBERITAHUKAN:

PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI S.H., M.Kn : Notaris/PPAT alamat di Semarang Tengah, Kec. Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 8071. Telephone 081330632861 untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**,

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal, 20 Agustus 2025 Nomor : 23/Pdt.G/2025/PN Srp. dalam perkara antara :

JOK HAN Sebagai Penggugat;
Lawan

HAJI MOH. AMIN Sebagai Tergugat
Dan

PANDE NYOMAN ANOM ANGGRAENI S.H., M.Kn Sebagai turut Tergugat I

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung Sebagai turut Tergugat II

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.722.200,00 (sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah);



Bahwa telah dilaksanakan pemberitahuan terhadap Turut tergugat I melalui surat tercatat pos pada tanggal 20 Agustus 2025 sesuai alamat yang tertera pada surat Gugatan dan berdasarkan tracking Pos dengan no resi P2508200077122 tanggal 20 Agustus 2025 yang menerangkan bahwa penerima tidak ada di alamat tersebut dan no HP dan Wa tidak dapat dihubungi, dan surat pemberitahuan tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri semarapura, dan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, agar pemberitahuan putusan untuk turut tergugat I dilaksanakan melalui pengumuman;

Berdasarkan Pasal 718 ayal (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 – 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR, Pemberitahuan ini dilaksanakan melalui Pemberitahuan Umum pada website Pengadilan Negeri Semarapura;

Bahwa Turut Tergugat I mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan atas putusan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti

Putu Gede Julianto Herlambang, SH.

